



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM RISET KEILMUAN
TAHUN 2021**

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DENGAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

NOMOR : 129/E4.1/AK.04.RA/2021

Kontrak Pelaksanaan Program Riset Keilmuan Untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 (yang selanjutnya disebut Kontrak) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu**, tanggal **Satu**, Bulan **Desember**, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Juniarti Duwi Lestari** : Sekretaris Manajemen Pelaksana Program Riset Keilmuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 5 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Manajemen Pelaksana Program Riset Keilmuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Dr. Ir. Paiman, M.P** : Bertindak dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan PGRI 1 Sonosewu No. 117 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam Kontrak ini mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pengolah Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: PRJ-79/LPDP/2021 dan 6/E1/HK.02.06/2021 tentang Program Riset Keilmuan membuat dokumen kontrak dengan **PIHAK KEDUA** sebagai penerima pendanaan Program Riset Keilmuan.
- b. bahwa **PIHAK KESATU** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik administratif maupun substantif oleh Tim Penilai yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 3160/E4/D.00/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Tim Reviewer Program Riset Keilmuan.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan menjadi penerima pendanaan Program Riset Keilmuan berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 3840/E4/AK.04/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penerima Hibah Program Riset Keilmuan Tahun 2021, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-2/LPDP/LPDP.4/2021 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Mandatori Bertema Program Riset Keilmuan Tahun 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani **Kontrak**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam **Kontrak** ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **Pendanaan Program Riset Keilmuan** yang selanjutnya disebut Pendanaan Riset Keilmuan adalah pendanaan riset oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** yang direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan **Kegiatan** berdasarkan permintaan atau mandatori (penugasan) menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Anggota Dewan Penyantun, dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan LPDP.
2. **Kegiatan** adalah kumpulan aktivitas riset atau dapat disebut dengan proyek riset yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka mencapai indikator kinerja riset.
3. **Pelaksana Kegiatan** adalah tim periset yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan** berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-2/LPDP/LPDP.4/2021 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Mandatori Bertema Program Riset Keilmuan Tahun 2021.
4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Kontrak** adalah kontrak kerja sama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Pelaksanaan **Pendanaan Program Riset Keilmuan**.
6. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang berisi rencana kebutuhan perkomponen dana riset (biaya langsung personil, biaya langsung non personil atau biaya tidak langsung) dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan**.
7. **Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana** adalah dokumen yang berisi realisasi perkomponen dana riset (biaya langsung personil, biaya langsung non personil atau biaya tidak langsung) dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan**.
8. **Laporan Kemajuan Kegiatan** adalah laporan pelaksanaan **Kegiatan** yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi **Kegiatan** sebagai syarat pencairan Tahap

Kedua, apabila pencairan dana tahap pertama telah terealisasi minimal 80% (delapan puluh persen).

9. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final **Pelaksanaan Kegiatan** yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi akhir **Kegiatan** dan realisasi penggunaan dana.
10. **Reviewer** adalah pihak independen yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi ataupun monitoring dan evaluasi terkait kemajuan dan hasil pelaksanaan **Kegiatan**.
11. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
12. **eRISPRO** adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh **LPDP**.

Pasal 2 TUJUAN

Kontrak ini bertujuan untuk memberikan **Pendanaan Program Riset Keilmuan** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan**

Pasal 3 RUANG LINGKUP KONTRAK

Ruang lingkup **Kontrak** ini adalah kerja sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam **Pendanaan Program Riset Keilmuan** dengan **3 (tiga)** judul **Pelaksana Kegiatan** dan indikator riset setiap **Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini.

Pasal 4 NILAI PENDANAAN

Nilai Pendanaan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 270,000,000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian pendanaan **Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer kepada Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan untuk setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. **tahap kesatu** dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pencairan tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pendanaan setiap **Kegiatan**; dan
 - 2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan setiap **Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kesatu sebesar 70% dari nilai Pendanaan;
 - b) Rencana Penggunaan Dana Tahap kesatu
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari **PIHAK KEDUA** atas Penggunaan Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021;
 - d) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak)
 - e) Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak)
 - b. **tahap kedua** dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pencairan Pendanaan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan setiap **Kegiatan**; dan
 - 2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan setiap **Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kedua sebesar 30% dari nilai Pendanaan;
 - b) **Laporan Kemajuan Kegiatan** yang ditandatangani **PIHAK KEDUA**;

- c) **Laporan Penggunaan Dana** tahap kesatu yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d) **Rencana Penggunaan Dana** Tahap kedua;
 - e) Laporan hasil pemantauan internal terhadap **Kegiatan** yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh **PIHAK KEDUA**;
 - g) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak)
 - h) Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak)
- (4) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** dilakukan melalui pemindahbukuan/ transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang tercantum pada Lampiran I Kontrak.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK**

Kontrak ini dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum pada Lampiran Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan **Kontrak**.

Pasal 7 **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban yang meliputi:
- a. menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Riset Keilmuan;
 - b. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan dana untuk setiap **Kegiatan** dalam Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta dokumennya kepada LPDP; dan

- d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. meminta dan mengonfirmasikan segala bentuk dokumen yang terkait dengan **Kegiatan**;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021; dan
 - c. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit.

Pasal 8
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yang meliputi:
- a. membuat **Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian atau Dokumen Sejenis Lainnya** antara Ketua LPPM/nama lain yang sejenis dengan Ketua **Pelaksana Kegiatan** untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap **Pelaksana Kegiatan** di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang memuat antara lain:
 - 1) nama **Pelaksana Kegiatan**;
 - 2) judul penelitian;
 - 3) ruang lingkup penelitian;
 - 4) sumber dana penelitian;
 - 5) nilai pendanaan penelitian;
 - 6) tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7) jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8) hak dan kewajiban para pihak;
 - 9) batas akhir pelaporan;
 - 10) pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 - 11) kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 - 12) sanksi.
 - b. melaksanakan seluruh **Kegiatan** Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari **Kontrak** ini sesuai dengan **Rencana Penggunaan Dana** secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;

- c. mengelola Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - d. mengkoordinasikan, melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
 - e. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi **eRISPRO** atau sistem informasi lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - f. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - g. mengembalikan sisa Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu **Kontrak** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh **LPDP**;
 - h. Melaksanakan nota kesepahaman atau kesepakatan dengan pihak Luar Negeri yang terkait dengan pertukaran data atau informasi yang diperoleh pendanaan **Kegiatan**.
 - i. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Kontrak** ini dan semua ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - j. menyimpan semua bukti pengeluaran **Kegiatan**;
 - k. bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi revisi atau addendum perjanjian atau surat penugasan pelaksana kegiatan dan pergantian pejabat yang menandatangani kontrak.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PENGELOLAAN MESIN DAN PERALATAN

Mesin, Peralatan dan/atau Prototipe Produk/ Teknologi yang diperoleh atau dihasilkan dari **Kegiatan** dimiliki serta dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10 DATA, INFORMASI, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** dapat membuat kontrak tersendiri dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari **Kegiatan**.
- (3) Kecuali dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari **Kegiatan** ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang teknologi vaksin, pertahanan dan keamanan negara, maka pelaksanaan **Kontrak** sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 11 PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak** ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12
PEMUTUSAN KONTRAK

PIHAK KESATU dapat memutuskan **Kontrak** ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Peristiwa Cedera Janji dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 13
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
 - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Kontrak** ini yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan**;
 - b. Pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - c. **Pelaksana Kegiatan** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran **Kegiatan**, menyertakan logo atau pengakuan pendanaan dari **PIHAK KESATU** dan **LPDP**, dan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran **Kontrak** ini; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam **Kontrak** ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf d, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan **Kontrak** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan**;
- (3) Dalam hal **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis;
- (4) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 kali;
- (5) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga kepada **PIHAK KEDUA** merupakan

- pemberhentian pendanaan kepada **Pelaksana Kegiatan**;
- (6) Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** yang belum digunakan oleh **Pelaksana Kegiatan** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian **Pendanaan**;
 - (7) Pembayaran seluruh sisa **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** yang belum disalurkan dan/atau digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh **PIHAK KEDUA**, dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh **LPDP**;
 - (8) Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja riset setiap **Kegiatan**, maka **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan pemberian No Cost Extension (penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan) kepada **PIHAK KEDUA**;

Pasal 14
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN
OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Kontrak** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Kontrak** ini, **Pelaksana Kegiatan** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Kontrak** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Kontrak** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Kontrak** ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan **Kontrak**, kecuali apabila jabatan **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan **Kontrak** beralih kepada penggantinya.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Kontrak** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: faktor iklim, gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, wabah penyakit, pemogokan umum, gangguan industrial lainnya, dan perubahan regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan **Kegiatan**.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu **Kontrak**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu **Kontrak** melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada **Kegiatan**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menyesuaikan jangka waktu **Kontrak** dengan **PIHAK KESATU** melalui surat menyurat.

PASAL 16 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Kontrak** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Kontrak** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
TATA CARA PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan **Laporan Kemajuan** dan **Laporan Akhir**, serta laporan/hasil **Monitoring Internal dan Evaluasi Internal** kepada **PIHAK KESATU** melalui **eRISPRO**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan **Laporan Akhir** dan hasil **Evaluasi Internal** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya **Kontrak** ini.

Pasal 18
SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan institusi **Pelaksana Kegiatan**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 **Kontrak** ini.

Pasal 19
PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran-Lampiran **Kontrak** yang tidak melebihi alokasi pendanaan setiap **Kegiatan** Program Riset Keilmuan Tahun 2021, perubahan **Rekening Pencairan, PIHAK KEDUA, dan Pelaksana Kegiatan**, perubahan jangka waktu pemberian **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum **Kontrak** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini.
- (2) Perubahan atas Lampiran-Lampiran **Kontrak** yang tidak melebihi alokasi **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021**, perubahan **Rekening Pencairan, PIHAK KEDUA, dan Pelaksana Kegiatan**, perubahan jangka waktu pemberian **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.

Pasal 20
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Kontrak** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, surat elektronik, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Telepon : 021-57946053

Email : programkualitas@kemdikbud.go.id

UP : Direktur Sumber Daya

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas PGRI Yogyakarta

Telepon : +62 877-3938-7575

Email : info@upy.ac.id

UP : Rektor

(2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
- b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
- c. Jika dikirim melalui surat elektronik atau faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya);

(3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak** ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah terlebih dahulu.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan melalui musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 22 **LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **PIHAK KESATU** dan **LPDP** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **LPDP**.
- (2) Jika penggunaan logo tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **PIHAK KESATU** dan **LPDP**, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021”.

PASAL 23 **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak** ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam **Kontrak** tambahan (**Addendum**).
- (2) **Addendum** sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini.

Pasal 24 **PENUTUP**

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah **Kontrak** ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian **Kontrak** ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Juniarti Duwi Lestari

NIP 197206291993032002

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Paiman, M.P.

NIP -

**Pasal 24
PENUTUP**

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah **Kontrak** ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian **Kontrak** ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Juniarti Duwi Lestari

NIP 197206291993032002



Dr. Ir. Paiman, M.P

NIP -

LAMPIRAN I

**Kontrak Pelaksanaan Program Riset
Keilmuan Tahun 2021**

Nomor : 129/E4.1/AK.04.RA/2021

Tanggal : 01 Desember 2021

DATA REKENING PENCAIRAN

Nama Institusi	:	UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nomor Rekening	:	7927927908
Nama Penerima Pada Rekening	:	LPPM UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nama Bank	:	BNI
Alamat Bank	:	Cabang Yogyakarta
NPWP Institusi	:	01.653.408.3-543.000

LAMPIRAN II

**Kontrak Pelaksanaan Program Riset
Keilmuan Tahun 2021
Nomor : 129/E4.1/AK.04.RA/2021
Tanggal : 01 Desember 2021**

Kegiatan 1 Pendanaan Program Riset Keilmuan

Pelaksana Kegiatan	
Ketua Periset	DHINIATY GULARSO
Judul	Pengembangan Konten Virtual Tour Sebagai Implementasi Project Independent Program MBKM Di Museum Benteng Vrederburg
Fokus Riset ¹⁾	Multidisiplin
Skema Riset ²⁾	Hibah Riset Mandiri
Asal Institusi	Universitas PGRI Yogyakarta
Nilai Pendanaan	90,000,000
Jangka Waktu	12 Bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak
Nilai Pendanaan (dalam Rupiah)	
Komponen	Dana (Rp)
Biaya Langsung Personil	27,000,000
Biaya Langsung Non Personil	59,100,000
Biaya Tidak Langsung	3,900,000
Total	90,000,000
Tahapan Pencairan	
Tahap	Nilai (Rp)
Tahap 1 (70%)	63,000,000
Tahap 2 (30%)	27,000,000
Luaran yang dijanjikan	
Model/rancangan MBKM, Publikasi Nasional Terindex SINTA, Submitted Publikasi Internasional, Buku, Kekayaan Intelektual, Video publikasi, Publikasi di media massa	

Indikator Kinerja/Luaran		
No	Luaran³⁾	Indikator Riset
1.	Model/Rancangan MBKM	Model pembelajaran Praktek Kuliah Kewirausahaan (penerapan) Model pembelaran Desgn dan Fabrikasi Mesin <i>Shredder, Injection, Molding</i> dan Output filamen (produk)
2	Publikasi Internasional	1 (satu) Dokumen Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks Scopus Q2 –Nama Jurnal (under review)
3	Publikasi Nasional	1 (satu) dokumen Publikasi pada SINTA 2 – Jurnal JUWITA (published)
4	Kekayaan Intelektual	1 (satu) Hak Cipta atas Model layanan kesehatan (terdaftar)
5	Publikasi Media Massa	1 artikel pada koran . . . (terbit)

Keterangan:

- 1) Fokus Riset: *Blue Economy, Green Economy, STEM* dan Teknologi Tepat Guna, Kesehatan dan Obat, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Multidisiplin.
- 2) Hibah Riset Mandiri, Hibah Riset Desa, Hibah Riset Kewirausahaan, atau Hibah Riset Kemanusiaan
- 3) Sesuaikan dengan Luaran yang dijanjikan saat pengusulan.

Ketua Periset,



**DHINIATY GULARSO
NIDN/NIDK 0515028001**

Kegiatan 2
Pendanaan Program Riset Keilmuan

Pelaksana Kegiatan	
Ketua Periset	ESTI SETIAWATI
Judul	Model KKN-Tematik Pembangunan Ekonomi Lokal di Daerah Ring of Fire dengan Si-KaUM” (Sistem Aplikasi Marketplace Rantai Pasok UMKM Industri Kreatif Berbasis Hybrid)
Fokus Riset ¹⁾	Green Economy
Skema Riset ²⁾	Hibah Riset Desa
Asal Institusi	Universitas PGRI Yogyakarta
Nilai Pendanaan	95,000,000
Jangka Waktu	12 Bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak
Nilai Pendanaan (dalam Rupiah)	
Komponen	Dana (Rp)
Biaya Langsung Personil	28,200,000
Biaya Langsung Non Personil	63,926,000
Biaya Tidak Langsung	2,874,000
Total	95,000,000
Tahapan Pencairan	
Tahap	Nilai (Rp)
Tahap 1 (70%)	66,500,000
Tahap 2 (30%)	28,500,000
Luaran yang dijanjikan	
Model/rancangan MBKM, Publikasi Nasional Terindex SINTA, Submitted Publikasi Internasional, Buku, Kekayaan Intelektual, Video publikasi, Publikasi di media massa	

Indikator Kinerja/Luaran		
No	Luaran³⁾	Indikator Riset
1.	Model/Rancangan MBKM	Model pembelajaran Praktek Kuliah Kewirausahaan (penerapan) Model pembelaran Desgn dan Fabrikasi Mesin <i>Shredder, Injection, Molding</i> dan Output filamen (produk)
2	Publikasi Internasional	1 (satu) Dokumen Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks Scopus Q2 –Nama Jurnal (under review)
3	Publikasi Nasional	1 (satu) dokumen Publikasi pada SINTA 2 – Jurnal JUWITA (published)
4	Kekayaan Intelektual	1 (satu) Hak Cipta atas Model layanan kesehatan (terdaftar)
5	Publikasi Media Massa	1 artikel pada koran . . . (terbit)

Keterangan:

- 1) Fokus Riset: *Blue Economy, Green Economy*, STEM dan Teknologi Tepat Guna, Kesehatan dan Obat, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Multidisiplin.
- 2) Hibah Riset Mandiri, Hibah Riset Desa, Hibah Riset Kewirausahaan, atau Hibah Riset Kemanusiaan
- 3) Sesuaikan dengan Luaran yang dijanjikan saat pengusulan.

Ketua Periset,



ESTI SETIAWATI
NIDN/NIDK 0509096503

Kegiatan 3
Pendanaan Program Riset Keilmuan


Pelaksana Kegiatan	
Ketua Periset	OKTI PURWANINGSIH
Judul	Merdeka Belajar Sejahtera Desaku : Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan di Desa Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta untuk Ketahanan Perekonomian Keluarga Berbasis Internet of Things
Fokus Riset ¹⁾	Green Economy
Skema Riset ²⁾	Hibah Riset Desa
Asal Institusi	Universitas PGRI Yogyakarta
Nilai Pendanaan	85,000,000
Jangka Waktu	12 Bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak
Nilai Pendanaan (dalam Rupiah)	
Komponen	Dana (Rp)
Biaya Langsung Personil	
Biaya Langsung Non Personil	81,760,000
Biaya Tidak Langsung	3,240,000
Total	85,000,000
Tahapan Pencairan	
Tahap	Nilai (Rp)
Tahap 1 (70%)	59,500,000
Tahap 2 (30%)	25,500,000
Luaran yang dijanjikan	
Model/rancangan MBKM, Publikasi Nasional Terindex SINTA, Submitted Publikasi Internasional, Buku, Kekayaan Intelektual, Publikasi di media massa	

Indikator Kinerja/Luaran		
No	Luaran ³⁾	Indikator Riset
1.	Model/Rancangan MBKM	Model pembelajaran Praktek Kuliah Kewirausahaan (penerapan) Model pembelaran Desgn dan Fabrikasi Mesin <i>Shredder, Injection, Molding</i> dan Output filamen (produk)
2	Publikasi Internasional	1 (satu) Dokumen Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks Scopus Q2 –Nama Jurnal (under review)
3	Publikasi Nasional	1 (satu) dokumen Publikasi pada SINTA 2 – Jurnal JUWITA (published)
4	Kekayaan Intelektual	1 (satu) Hak Cipta atas Model layanan kesehatan (terdaftar)
5	Publikasi Media Massa	1 artikel pada koran . . . (terbit)

Keterangan:

- 1) Fokus Riset: *Blue Economy, Green Economy, STEM* dan Teknologi Tepat Guna, Kesehatan dan Obat, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Multidisiplin.
- 2) Hibah Riset Mandiri, Hibah Riset Desa, Hibah Riset Kewirausahaan, atau Hibah Riset Kemanusiaan
- 3) Sesuaikan dengan Luaran yang dijanjikan saat pengusulan.

Ketua Periset,



OKTI PURWANINGSIH
NIDN/NIDK 0509107101

REpubLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202348559, 23 Juni 2023

Pencipta

Nama : **Dhiniaty Gularso, Muhammad Iqbal Birsyada dkk**
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia,
Bantul, DI Yogyakarta, 55182
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Universitas PGRI Yogyakarta**
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia,
Bantul, DI YOGYAKARTA 55182
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Siaran Video**

Judul Ciptaan : **Video Pembelajaran “Kongres Jong Java Di Yogyakarta”**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 23 Juni 2023, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali
disiarkan.

Nomor pencatatan : 000481493

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dhiniaty Gularso	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
2	Muhammad Iqbal Birsyada	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
3	Muhammad Fairuzabadi	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
4	Muhammad Abdu	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
5	Dhandi Khairul Anam	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
6	Muhammad Khidir Baihaqi	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa YogyakartaIndonesia
7	Muhammad Faiz Romadhon	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
8	Ardyansyah Wahyu Sejati	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
9	Yoga Pratama	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
10	Cahyo Putro Wardoyo	Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia





UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nomor : 2.11 /SK/REKTOR-UPY/XII/2021**

Tentang

PENGANGKATAN TIM PERiset KEILMUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa agar proses pelaksanaan riset keilmuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bagi dosen di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu diangkat tim periset.
b. bahwa sehubungan dengan butir a. di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2020;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan : Usulan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 7 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Tim Periset Kelimuan dengan susunan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan riset sesuai bidang tugas masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2021

Rektor

Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 196509161995031003


Lampiran : Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
Nomor : 211 /SK/REKTOR-UPY/XII/2021
Tanggal : 8 Desember 2021

Judul Riset : Pengembangan Konten Virtual Tour Sebagai Implementasi Project Independent Program MBKM Di Museum Benteng Vrederburg

Tim Periset :
Ketua : Dr. Dhiniaty Gularso, M.Pd 0515028001
Anggota : 1. Dr. Iqbal Birsyada, M.Pd 0510028801
2. Muhammad Fairuzabadi, M.Kom 0526097401

Anggota mahasiswa:

1. Muhammad Abdu (P. Sejarah) 18122100042
2. Dhani Khairul Anam (P. Sejarah) 18122100031
3. Muhammad Khidir Baihaqi (P. Sejarah) 18122100009
4. Muhammad Faiz Romadhon (PGSD) 18111100103
5. Ardyansyah Wahyu Sejati (PGSD) 18133200154
6. Yoga Pratama (Informatika) 18111110083
7. Cahyo Putro Wardoyo (Informatika) 18111100087



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2021
Rektor

Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 196509161995031003